

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diadakan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin di tingkat lokal. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal yang sama.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan kepala daerah (Pilkada), adalah sarana bagi masyarakat untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung.

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa “Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tujuan utama dari Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya selama periode tertentu yaitu selama lima tahun. Selain itu, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai lembaga penyelenggara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terselenggaranya pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Salah satu tugas penting Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon kepala daerah untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat peraturan yang mengatur syarat-syarat pencalonan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-

Undang. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai syarat-syarat pencalonan, termasuk kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat tertentu, seperti usia, pendidikan, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Dalam proses verifikasi calon kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk meneliti secara cermat status kewarganegaraan calon kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 48 Ayat (1) dan (2) mengatur mengenai verifikasi administrasi bakal calon kepala daerah. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Selanjutnya, ayat (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (a). mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan (b). Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap bakal calon memenuhi syarat pencalonan.

Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencakup pemeriksaan dokumen dan data yang disampaikan oleh calon, serta melakukan klarifikasi jika diperlukan. Proses ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalai dalam melakukan verifikasi, maka akan berpotensi melahirkan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan mengganggu proses demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 menjadi salah satu kesempatan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua melakukan proses pemilihan dimulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua berlangsung pada tanggal 4 september hingga 6 September tahun 2020. Salah satu pasangan calon yang mendaftar adalah Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly. Sebagai bagian dari prosedur, setiap calon harus menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, dalam hal ini identitas setiap calon termasuk bukti kewarganegaraan Indonesia.

Setelah pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua, pada tanggal 6 September 2020 hingga 23 September tahun 2020 melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen para calon. Berdasarkan hasil verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa Orient

Patriot Riwu Kore memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Bupati Sabu Raijua.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua menetapkan pasangan calon peserta Pilkada pada 23 September 2020, tahapan selanjutnya memasuki masa kampanye. Kampanye berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020, di mana seluruh pasangan calon, termasuk Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, diberi ruang untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Proses kampanye berjalan sesuai jadwal tanpa adanya hambatan, dan tidak terdapat keberatan terbuka mengenai status kewarganegaraan dari salah satu calon.

Tahapan pemungutan suara diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Dalam proses ini, pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly berhasil meraih suara terbanyak, mengungguli kandidat lainnya. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua, dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh total sebanyak 48.534 suara atau sekitar 57,62% dari total suara sah dan ditetapkan sebagai calon terpilih untuk memimpin daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 258/PL.02.3-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Namun, setelah penetapan tersebut, muncul temuan serius terkait status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan klarifikasi dari

Kedutaan Besar Amerika Serikat, diketahui bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua, khususnya mengenai validitas dokumen kewarganegaraan yang menjadi syarat mendasar pencalonan kepala daerah.

Permasalahan ini berdampak signifikan terhadap legalitas hasil pemilihan. Ketidak sesuaian data yang baru terungkap setelah pelaksanaan pemungutan suara menimbulkan implikasi hukum. Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, menyatakan bahwa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua tidak sah dan memerintahkan diadakannya pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan Orient Patriot Riwu Kore. Keputusan ini menegaskan pentingnya akurasi dan ketelitian dalam setiap tahapan pemilu, khususnya dalam proses verifikasi administrasi calon kepala daerah.

Dengan demikian, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, menunjukkan adanya kelalaian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen dalam hal ini status kewarganegaraan calon kepala daerah atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara administratif dan politis, tetapi juga mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam tahapan verifikasi pencalonan, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis permasalahan ini karena kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan verifikasi terhadap status kewarganegaraan calon kepala daerah merupakan bentuk preseden yang sangat penting dalam konteks hukum administrasi dan hukum pemilu serta tata kelola demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan adanya celah serius maupun kekosongan prosedural dalam sistem verifikasi administrasi yang seharusnya menjadi mekanisme utama untuk menjamin kelayakan calon kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti judul tentang: **“Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020?
- b. Bagaimana analisis yuridis terhadap kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020?

C. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap kewajiban Komisi Pemilihan Umum, kelalaian dalam proses verifikasi calon kepala daerah, serta

implikasi hukum dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang mendasari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis terhadap kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus antara lain yakni:

- a. Untuk mengetahui kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.
- b. Untuk menganalisis secara yuridis kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur akademik sebagai acuan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi untuk melengkapi kajian atau hasil penelitian lainnya. Dan sebagai penambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dibidang keilmuan terkhususnya pada bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, antara lain:

a. Bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kelembagaan dalam meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dalam menjalankan setiap tahapan pemilihan umum, khususnya proses verifikasi calon. Dengan adanya kajian ini, lembaga terkait dapat lebih waspada terhadap potensi kelalaian administratif yang berdampak hukum dan sosial-politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan regulasi internal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai hak-hak politik mereka dan pentingnya keterlibatan dalam mengawasi proses pemilihan umum. Masyarakat sebagai pemilih dapat memperoleh informasi yang lebih kritis dan objektif mengenai proses pencalonan kepala daerah, serta memahami peran pengawasan publik dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan kajian hukum administrasi dan hukum pemilu, khususnya dalam aspek tanggung jawab administrasi lembaga penyelenggara. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi studi lebih lanjut mengenai hubungan antara kelalaian administratif dan legitimasi hasil pemilu di tingkat daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Mahmud Marzuki Peter, 2007).

Penelitian ini terfokus pada analisis yuridis terhadap kewajiban Komisi Pemilihan Umum, kelalaian dalam proses verifikasi calon kepala daerah, serta implikasi hukum dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, juga dikenal sebagai pandangan hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif atau yang termasuk dalam bahasa peraturan perundang-undangan (hukum yang tertulis), tetapi juga sebagai konsepsi hukum atau pendapat para profesional hukum mengenai hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan terkait lainnya, serta bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum yang mendasari kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat kelalaian tersebut.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan dewan etik penyelenggara pemilu dan putusan pengadilan serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan kasus kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan diterapkan. Analisis terhadap kasus konkret ini menjadi penting untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam implementasi norma hukum, serta menggambarkan dampak kelalaian institusi penyelenggara pemilihan umum terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang bertumpu pada pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah gagasan-gagasan hukum yang berkembang dalam literatur, pandangan ahli, serta doktrin yang relevan, terutama terkait prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif yang tertulis, tetapi juga menggali secara lebih dalam pemikiran normatif yang mendasari aturan-aturan hukum tersebut. Oleh karena itu, pendekatan konseptual berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam menelaah permasalahan Kelalaian Komisi Pemilihan Umum dalam proses verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, taraktat dan bahan hukum zaman

penjajahan yang hinggakini masih berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, Ensiklopedia, kamus bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bisa mendapatkan data yang akurat, maka peneliti akan memakai beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis sumber hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian, menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis literatur yang selaras untuk mendukung penelitian hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Teknik pengumpulan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan cara mengakses berbagai sumber referensi yang dapat memperjelas atau memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa bentuk bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: kamus hukum, Ensiklopedia, kamus bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara interpretatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks konkret kasus kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua pada Pilkada tahun 2020. Penafsiran ini tidak terbatas pada arti tekstual norma, tetapi juga mempertimbangkan maksud, tujuan, dan semangat pembentuk undang-undang, serta bagaimana norma tersebut dipraktikkan. Dan kemudian akan dijabarkan dalam bentuk skripsi secara sistematis rasional serta ilmiah.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan Universitas Flores.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara berurutan dan sistematis, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan Latar belakang, Rumusan masalah, Ruang lingkup masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Lokasi penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan pengertian Analisis yuridis, Pengertian Kelalaian, Jenis-Jenis Kelalaian Dalam Hukum, Kelalaian Dalam Hukum Administrasi, Kelalaian Dalam Hukum Pidana, Kelalaian Dalam Hukum Perdata, Pengertian Verifikasi, Verifikasi Dalam Konteks Hukum, Verifikasi Dalam Pemilihan

Kepala Daerah, Pengertian Komisi Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daeah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

BAB III : Kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

BAB IV : Analisis yuridis terhadap kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.